



Puskesmas Barabai

Jalan Munti Raya RT.05 RW.02 Kel. Barabai Darat Kec. Barabai 71315 081253345763

Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah / Dinas Kesehatan / Puskesmas Barabai

Pelayanan Kasir

No. SK : 04 Tahun 2023

Persyaratan

1. Pasien Umum sudah terdaftar di Loker dan sudah mendapatkan pelayanan di Poli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien datang sendiri ke Kasir dengan membawa kwitansi dari Poli Pelayanan
2. Petugas menerima kuitansi dari pasien
3. Petugas melakukan pencatatan di pembukuan bendahara
4. Petugas memberitahukan pada pasien/pendamping tentang jumlah yang harus dibayar
5. Pasien membayar sejumlah uang retribusi ke Petugas dan Petugas menyerahkan kwitansi kepada pasien/pendamping sebagai bukti pembayaran
6. Pasien mengambil obat ke Apotik dan atau pasien pulang

Waktu Penyelesaian

3 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Perda Retribusi Kab. HST Nomor 4 tahun 2021

Produk Pelayanan

1. Kuitasi Bukti Pembayaran

Pengaduan Layanan



Puskesmas Barabai

Jalan Munti Raya RT.05 RW.02 Kel. Barabai Darat Kec. Barabai 71315 081253345763

Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah / Dinas Kesehatan / Puskesmas Barabai

Unit Pengaduan Puskesmas

Layanan Telp/SMS/WA : 0851 7503 7858

Kotak saran

IG : @puskesmas.barabai